



Media: Tribun Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 07 Februari 2025

Halaman: 3

Legislatif: Jangan Beratkan Masyarakat

● Ada Wacana Kenaikan Tarif Retribusi Sampah di Kota Yogya

YOGYA, TRIBUN - Besaran tarif pemungutan retribusi sampah non komersil, atau jenis layanan rumah tangga di Kota Yogya bakal mengalami kenaikan. Wacana tersebut mengemuka dalam draf Raperda Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sejauh ini tengah dibahas di DPRD Kota Yogya.

Adapun, beberapa faktor yang berimbas pada lonjakan antara lain, penentuan tarif retribusi berdasarkan bobot, serta keharusan warga membuang sampah melalui penggerobak atau *transporter*.

Meski demikian, wacana tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan Panitia Khusus (Pansus), karena dikhawatirkan memberatkan masyarakat.

Wakil Ketua Pansus Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DPRD Kota Yogyakarta, Nurcahyo Nugroho, berharap kebijakan itu bisa dikaji lagi. Dengan skema penghitungan per kilogram dalam penetapan retribusi sampah, banderol yang harus ditanggung masyarakat berpotensi meningkat.

"Kalau mau diterapkan retribusi per kilogram, harapan kami itu bisa dikaji

lagi, jangan sampai memberatkan masyarakat," jelasnya, Kamis (6/2).

Dijelaskan, dalam aturan lama, retribusi pembayaran dengan kategori besar Rp15 ribu per bulan, kategori sedang Rp10 ribu, kategori kecil Rp5 ribu dan kategori mikro Rp3 ribu. Namun, melalui perubahan tarif dalam Raperda tersebut, maka dikenakan retribusi sebesar Rp500 per kilogram untuk sampah tercampur, dan Rp100 untuk sampah yang sudah terpilah.

"Sebagai utusan fraksi, kami meminta agar eksekutif melakukan perhitungan ulang terhadap rencana tarif itu," tandas politikus PKS tersebut.

Apalagi, Nurcahyo memberikan catatan, sosialisasi terkait tata cara pemilahan sampah kepada warga hingga kini belum dilaksanakan secara masif. Namun, sudah beredar di tengah masyarakat, bahwa mulai 1 Maret 2025, Pemkot Yogya bakal melarang warga membuang sampahnya ke depo.

Sebagai gantinya, sampah yang sudah dipilah dan dihimpun masyarakat, bakal diambil secara berkala oleh penggerobak atau *transporter*.

Sejauh ini, program tersebut sudah berlangsung di Kelurahan Gunungketur, Kemantren Pakualaman, yang dijadwalkan menjadi salah satu *pilot project*.

"Dengan kebijakan ini masyarakat akan terbebani dengan dua pungutan sekaligus. Pertama, retribusi sampah sesuai berat yang dititipkan kepada penggerobak," tandasnya.

"Kedua, biaya jasa penggerobak, yang sampai sekarang belum ada standarisasi untuk biaya tenaga para penggerobak itu," tambah Nurcahyo.

Tidak rugikan warga

Menanggapi hal tersebut, Penjabat Wali Kota Yogya, Sugeng Purwanto, mengatakan, Raperda soal retribusi ini masih dalam tahap pengantar-an. Kedepannya, masih ada proses pembahasan lebih lanjut dan mendalam eksekutif dan pansus, untuk menemukan formulasi terbaik bagi publik.

"Yang jelas Perda harus adil, harus operasional. Kami tetap menjalankan untuk melayani masyarakat. Saya kira tidak akan mungkin merugikan masyarakat," pungkasnya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005